



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAIDINA BIN**
Lengkap **ALMARHUM DAYA;**
2. Tempat lahir: Suka Negara;
3. Umur/Tangg: 39 tahun/ 9 Mei
al lahir 1984;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
n
6. Tempat : Desa Suka Negara
tinggal Kecamatan Marga
Sakti Sebelat
Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saidina Bin Almarhum Daya ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Saidina Bin Almarhum Daya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saidina Bin Daya (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saidina Bin Daya (Almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa Nomor Polisi

(dirampas untuk negara)

- 2 (dua) egrek Kelapa Sawit

- 1 (satu) tojok Kelapa Sawit

(dirampas untuk dimusnahkan)

- TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 kg x Rp 2.190 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah diubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp. 3.044.100,- (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah).

(dikembalikan kepada Saksi Parasian Nainggolan Anak dari J. Nainggolan (alm) selaku Kuasa dari PT Agrinical)

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saidina Bin Daya (almarhum) Bersama Saudara Heri Susanto (belum tertangkap), Saudara Arik (belum tertangkap) dan Saudara Priypka (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Saidina, Saudara Heri Susanto (belum tertangkap), Saudara Arik (belum tertangkap) dan Saudara Priypka (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Maulana Bin Z. Wiranjaya dan Saksi Allan Tarza Ade Kusuma Bin Tarmizi sebagai satpam sedang berpatroli di PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Saksi Maulana dan Saksi Allan melihat Terdakwa, Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka yang sedang melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PT Agricinal.
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi sedangkan Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka bertugas memanen sawit menggunakan egrek lalu sawit dikumpulkan dengan menggunakan tojok kemudian diangkut dan dilangsir dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka mengambil TBS kelapa sawit milik PT Agricinal tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari yang berhak.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Parasian Nainggolan Anak dari J. Nainggolan (almarhum) (sesuai dengan Surat Kuasa No: 51/SM/AGR/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Budi Satria selaku Senior Manager Operasional PT Agricinal selaku pemberi kuasa dengan memberikan kuasa kepada Saksi Parasian Nainggolan Anak dari J. Nainggolan (alm)) mengalami kerugian sebesar Rp3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Saidina Bin Daya (Almarhum) bersama Saudara Heri Susanto (belum tertangkap), Saudara Arik (belum tertangkap) dan Saudara Priypka (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Saidina, Saudara Heri Susanto (belum tertangkap), Saudara Arik (belum tertangkap) dan Saudara Priypka (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Saksi Maulana Bin Z. Wiranjaya dan Saksi Allan Tarza Ade Kusuma Bin Tarmizi sebagai satpam sedang berpatroli di PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Saksi Maulana dan Saksi Allan melihat Terdakwa, Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka yang sedang melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PT Agricinal.
- Bahwa Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi sedangkan Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka bertugas memanen sawit menggunakan egrek lalu sawit dikumpulkan dengan menggunakan tojok kemudian diangkat dan dilangsir dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa, Saudara Heri Susanto, Saudara Arik dan Saudara Priypka mengambil TBS kelapa sawit milik PT Agricinal tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ataupun izin dari yang berhak.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Parasian Nainggolan Anak dari J. Nainggolan (alm) (sesuai dengan Surat Kuasa No: 51/SM/AGR/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Budi Satria selaku Senior Manager Operasional PT Agricinal selaku pemberi kuasa dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Saksi Parasian Nainggolan Anak dari J. Nainggolan (almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Parasian Nainggolan Anak Dari J. Nainggolan (almarhum) di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT Agricinal;
 - Bahwa barang PT Agricinal yang hilang adalah 81 (delapan puluh satu) tandan buah sawit atau 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tandan buah sawit;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang milik PT Agriandalas tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi adalah Asisten Afdeling II PT Agricinal;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan barang milik PT Agricinal dari Saksi Maulana, dimana pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Maulana menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa saat itu Saksi Maulana melihat ada 4 (empat) orang tidak dikenal berada di Afdeling II PT Agricinal, dimana 2 (dua) orang sedang mengambil buah sawit sedangkan 2 (dua) orang lainnya sedang menunggu sambil duduk;
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Maulana, Saksi Maulana kemudian menghubungi rekan keamanan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan, setelah rekan lain datang mereka melakukan penangkapan namun hanya 1 (satu) orang yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, 3

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) orang lainnya hanya disuruh oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bertanggung jawab atas perbuatan rekannya, sehingga saat itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor pusat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak keamanan PT Agricinal adalah 81 (delapan puluh satu) tandan buah sawit atau 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tandan buah sawit, sepeda motor, tojok dan alat bantu berupa egrek;
 - Bahwa kemudian atas perintah dari manajemen PT Agricinal, Terdakwa dilaporkan ke Polres Bengkulu Utara untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa lahan tersebut adalah lahan HGU PT Agricinal berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 3 tahun 1985 yang berlaku hingga 31 Desember 2045;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Agricinal mengalami kerugian sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang milik PT Agricinal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Allan Tarza Ade Kusuma Bin Tarmizi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT Agricinal;
 - Bahwa barang PT Agricinal yang hilang adalah 81 (delapan puluh satu) tandan buah sawit atau 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tandan buah sawit;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang milik PT Agriandalas tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT Agricinal;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan barang milik PT Agricinal karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang melakukan partoli bersama Saksi Maulana, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi dan Saksi Maulana melihat sekelompok orang sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Maulana menghubungi rekan-rekan satpam untuk melakukan penangkapan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Parasian;
 - Bahwa setelah rekan-rekan satpam datang, Saksi bersama yang lain mendatangi terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal, namun 3 (tiga) orang lainnya ikut karena disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lain memuat kelapa sawit ke atas mobil lalu seluruh pelaku yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya disuruh untuk datang ke kantor pusat, namun hanya Terdakwa yang datang sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak tahu kemana;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) buah tojok, 2 (dua) buah egrek, serta 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
 - Bahwa terhadap 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram telah dilakukan perubahan bentuk menjadi uang sejumlah Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Agricinal mengalami kerugian sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang milik PT Agricinal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi Maulana Bin Z. Wiranjaya c di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT Agricinal;
 - Bahwa barang PT Agricinal yang hilang adalah 81 (delapan puluh satu) tandan buah sawit atau 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tandan buah sawit;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang milik PT Agriandalas tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Lokasi

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PT Agricinal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan barang milik PT Agricinal karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi sedang melakukan partoli bersama Saksi Allan, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Saksi dan Saksi Allan melihat sekelompok orang sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan satpam untuk melakukan penangkapan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Parasian;
- Bahwa setelah rekan-rekan satpam datang, Saksi bersama yang lain mendatangi terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal, namun 3 (tiga) orang lainnya ikut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lain memuat kelapa sawit ke atas mobil lalu seluruh pelaku yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya disuruh untuk datang ke kantor pusat, namun hanya Terdakwa yang datang sedangkan 3 (tiga) orang lainnya tidak tahu kemana;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Saksi dan rekan-rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) buah tojok, 2 (dua) buah egrek, serta 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Agricinal mengalami kerugian sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang milik PT Agricinal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik PT Agricinal;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang PT Agricinal yang hilang adalah 81 (delapan puluh satu) tandan buah sawit atau 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tandan buah sawit;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik PT Agriandalas tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa mengajak saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka untuk mengambil sawit milik PT Agricinal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dengan dijanjikan upah sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogram, lalu saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka sudah tiba di lokasi pemanenan sedangkan Terdakwa berada di pondok milik Terdakwa yang ada di kebun dimana kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT Agricinal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal adalah saudara Heri Susanto dan saudara Arik bergantian mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh, saudara Priyoka mengumpulkannya dengan menggunakan tojok, setelah buah terkumpul saudara Heri Susanto kemudian mengangkut dan melangsir buah dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor miliknya dan dikumpulkan menjadi satu tempat, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Maulana, Saksi Allan dan beberapa petugas keamanan mendatangi Saksi, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka, lalu mengamankan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maulana, Saksi Allan dan beberapa petugas keamanan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agri Andalas tersebut dan Terdakwalah yang bertanggung jawab;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maulana, Saksi Allan dan beberapa petugas lainnya menyuruh Terdakwa datang ke kantor pusat untuk memperjelas permasalahan tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kantor pusat;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kantor pusat, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 2 (dua) buah egrek, serta 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik PT Agricinal;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Agricinal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) egrek kelapa sawit;
- 1 (satu) tojok kelapa sawit;
- TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh) x Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka telah mengambil 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram milik PT Agricinal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saudara Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka untuk mengambil sawit milik PT Agricinal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dengan dijanjikan upah sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogram, lalu saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka sudah tiba di

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi pemanenan sedangkan Terdakwa berada di pondok milik Terdakwa yang ada di kebun dimana kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT Agricinal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal adalah saudara Heri Susanto dan saudara Arik bergantian mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh, saudara Priyoka mengumpulkannya dengan menggunakan tojok, setelah buah terkumpul saudara Heri Susanto kemudian mengangkut dan melangsir buah dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor miliknya dan dikumpulkan menjadi satu tempat, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Maulana sedang melakukan partoli bersama Saksi Allan di wilayah, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB saat Saksi Maulana dan Saksi Allan melewati Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi Maulana dan Saksi Maulana dan Saksi Allan melihat Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal;
 - Bahwa Saksi Maulana menghubungi rekan-rekan satpam untuk melakukan penangkapan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Parasian;
 - Bahwa setelah rekan-rekan satpam datang, Saksi Maulana, Saksi Allan bersama yang lain mendatangi terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal, namun saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka ikut karena disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Maulana, Saksi Allan dan rekan-rekan lainnya memuat kelapa sawit ke atas mobil lalu seluruh pelaku yaitu Terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka disuruh untuk datang ke kantor pusat, namun hanya Terdakwa yang datang sedangkan saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka tidak tahu kemana;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di kantor pusat, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 2 (dua) buah egrek, serta 81 (delapan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tandan dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa lahan tersebut adalah lahan HGU PT Agricinal berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 3 tahun 1985 yang berlaku hingga 31 Desember 2045;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Agricinal mengalami kerugian sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik PT Agricinal;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Agricinal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki bernama Saidina Bin Almarhum Daya yang mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak saudara Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka untuk mengambil sawit milik PT Agricinal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dengan dijanjikan upah sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogram, lalu saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka menerima tawaran tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka sudah tiba di lokasi pemanenan sedangkan Terdakwa berada di pondok milik Terdakwa yang ada di kebun dimana kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun PT Agricinal;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di lokasi tersebut saudara Heri Susanto dan saudara Arik bergantian mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh, saudara Priyoka mengumpulkannya dengan menggunakan tojok, setelah buah terkumpul saudara Heri Susanto kemudian mengangkat dan melangsir buah dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor miliknya dan dikumpulkan menjadi satu tempat, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, namun pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Maulana sedang melakukan partoli bersama Saksi Allan di wilayah, kemudian sekitar pukul 11.45 WIB saat Saksi Maulana dan Saksi Allan melewati Lokasi Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi Maulana dan Saksi Allan melihat Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka sedang mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal, lalu Saksi Maulana menghubungi rekan-rekan satpam untuk melakukan penangkapan dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Parasian;

Menimbang, bahwa setelah rekan-rekan satpam datang, Saksi Maulana, Saksi Allan bersama yang lain mendatangi terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa benar Terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agricinal, namun saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka ikut karena disuruh oleh Terdakwa, kemudian Saksi Maulana, Saksi Allan dan rekan-rekan lainnya memuat kelapa sawit ke atas mobil lalu seluruh pelaku yaitu Terdakwa saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka disuruh untuk datang ke kantor pusat, namun hanya Terdakwa yang datang sedangkan saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka tidak tahu kemana, dan sesampainya Terdakwa di kantor pusat, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 2 (dua) buah egrek, serta 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa posisi semula 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram berada pohon sawit milik PT Agricinal yang berada di Afdeling II Blok 13 Jalur 23 PT Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, namun oleh karena telah diambil oleh Terdakwa,

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka barang tersebut berpindah tempat serta telah berada dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dilangsir dan dikumpulkan di satu tempat, serta barang berupa 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka adalah milik PT Agricinal atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram milik PT Agricinal dan hendak dijual lalu hasil penjualannya akan dibagi antara Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka, dimana saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogram tandan buah segar kelapa sawit yang berhasil dijual tanpa izin dari PT Agricinal dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa, saudara Heri Susanto, saudara Arik, dan saudara Priyoka melakukannya secara bersama-sama dengan saling bersekutu yakni mereka punya peran masing-masing, dimana saudara Heri Susanto dan saudara Arik bergantian mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon dengan menggunakan egrek, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut jatuh, saudara Priyoka mengumpulkannya dengan menggunakan tojok, setelah buah terkumpul saudara Heri Susanto kemudian mengangkut dan melangsir buah dengan menggunakan obrok yang diletakkan di atas sepeda motor miliknya dan dikumpulkan menjadi satu tempat, sedangkan Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa maupun rasa keadilan terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) egrek kelapa sawit;
- 1 (satu) tojok kelapa sawit;

barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengambil 81 (delapan puluh satu) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) kilogram milik PT Agricinal, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali n;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh) x Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah) adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT Agricinal, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Agricinal melalui Saksi Parsian Nainggolan anak dari J Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saidina Bin Almarhum Daya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saidina Bin Almarhum Daya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) egrek kelapa sawit;
 - 1 (satu) tojok kelapa sawit;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan dengan berat 1.390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh) x Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp3.044.100,00 (tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah);
dikembalikan kepada PT Agricalnal melalui Saksi Parsian Nainggolan anak dari J Nainggolan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Intan Trias Prastyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)